



KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KEP.26/MEN/2011

TENTANG

UNIT KLIRING KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan data dan informasi secara cepat, tepat, dan akurat kepada masyarakat serta untuk melaksanakan kebijakan satu pintu (*one gate policy*) dalam pengelolaan data dan informasi bidang kelautan dan perikanan, perlu membentuk Unit Kliring Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.26/MEN/2008 tentang Unit Kliring Departemen Kelautan dan Perikanan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan sehingga perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Unit Kliring Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- Memperhatikan:
1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Telematika di Indonesia;
 2. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG UNIT KLIRING KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.
- KESATU : Menetapkan Unit Kliring Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Pusat Data, Statistik, dan Informasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Unit Kliring KKP, yang merupakan pelaksana kebijakan data dan informasi satu pintu (*one gate policy*) yaitu pintu tunggal penyebarluasan data dan informasi bidang kelautan dan perikanan kepada masyarakat.
- KEDUA : Unit Kliring KKP sebagaimana dimaksud diktum KESATU, bertugas:
1. melaksanakan pengumpulan data dan informasi seluruh Unit Kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 2. melaksanakan pelayanan dan penyebarluasan data dan informasi bidang kelautan dan perikanan melalui media website, media massa, pelayanan langsung, dan saluran informasi dan komunikasi lainnya; dan

3. membangun bank data dan informasi untuk penyimpanan, pengumpulan, pelayanan, penyebarluasan, dan kerja sama pertukaran data.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Unit Kliring KKP merupakan simpul dalam Jaringan Data Spasial Nasional (JDSN) di Kementerian Kelautan dan Perikanan yang tunduk pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional dan peraturan pelaksanaannya dan bekerjasama dan berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian/Lembaga/Badan lainnya dan tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Statistik dan peraturan pelaksanaannya.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Unit Kliring KKP bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan melalui Sekretaris Jenderal.
- KELIMA : Pengaturan lebih lanjut Unit Kliring KKP sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA, ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri.
- KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada anggaran Pusat Data, Statistik, dan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2011.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.26/MEN/2008 tentang Unit Kliring Departemen Kelautan dan Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 2011

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FADEL MUHAMMAD

Salinan sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,




Supranawa Yusuf